

## PERUBAHAN KPT

2019

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 43/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/III/2019, 3 HLM.

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 123/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA SAWAHLUNTO.

Abstrak:

- Berdasarkan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/107/WAKO-SWL/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/210/WAKO-SWL/2018 tentang Penentapan Lokasi Kampanye dan Penempatan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sumatera Barat, DPRD Kota Sawahlunto, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Sawahlunto perlu dilakukan Perubahan Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 23 tahun 2018; Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor: 188.45/210/WAKO-SWL/2018; Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/107/WAKO-SWL/2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Atas Keputusan Nomor 123/Hk.03.1-Kpt/1373/Kpu-Kot/Ix/2018 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Sawahlunto.

Catatan:

- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 Maret 2019.
- Lampiran 1 Halaman